



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Dua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Nomor1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Provinsi adalah Provinsi Banten.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Forum Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan *bottom-up planning* Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini, dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Forum Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini, bertujuan sebagai berikut :
 - a. menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota yang akan disampaikan pada saat Musrenbang dan Musrenbangnas;

- b. menelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan terkait yang akan disampaikan pada saat Musrenbang dan Musrenbangnas;
- c. menelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- d. menelaraskan tolok ukur kinerja kegiatan dengan capaian indikator kinerja program;
- e. mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. menyesuaikan dan menetapkan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi.

BAB II

FUNGSI FORUM PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Forum Perangkat Daerah berfungsi sebagai wadah dalam menampung/menjaring aspirasi pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN UNSUR PENUNJANG FORUM PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan antara beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bappeda.
- (2) Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Biro Organisasi;
 - b. Forum Perangkat Daerah yang memiliki kesamaan program (serumpun).

Pasal 5

Forum Perangkat Daerah melibatkan unsur-unsur yang terdiri atas:

- a. DPRD Provinsi Banten;
- b. Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota;
- c. Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait; dan
- d. Unsur pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan, meliputi :
 1. penyiapan tim penyelenggara Forum Perangkat Daerah.
 2. penyiapan tata cara penyelenggaraan, yang memuat antara lain:
 - a) undangan;
 - b) jadwal;
 - c) tempat;
 - d) peserta;
 - e) agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah;
 - f) pembagian kelompok; dan
 - g) tata tertib acara.
 3. penyiapan bahan rapat, antara lain:
 - a) dokumen peraturan terkait perencanaan dari pemerintah;
 - b) dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah;
 - c) data dan informasi terkait capaian kinerja Perangkat Daerah;
 - d) dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi;
 - e) hasil rekomendasi Reses DPRD;
 - f) dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terkait;
 - g) dokumen RPJMN;
 - h) dokumen RPJPD;
 - i) dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - j) dokumen RPJMD;
 - k) dokumen rancangan awal RKPD Provinsi;
 - l) dokumen Renstra Perangkat Daerah;
 - m) dokumen hasil rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya;

- n) dokumen kebijakan-kebijakan strategis lainnya (Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama);
 - o) dokumen draft usulan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun berikutnya sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. penyelenggaraan, dilakukan dengan agenda sebagai berikut:
1. Pembukaan;
 2. Sidang Pleno I, antara lain :
 - a) pemaparan materi dari Bappeda Provinsi tentang kebijakan provinsi terkait pembangunan daerah Tahun berikutnya;
 - b) pemaparan materi dari Pusat tentang kebijakan pemerintah pusat terkait pembangunan sektoral di Provinsi Banten Tahun berikutnya;
 - c) pemaparan materi dari DPRD tentang perencanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - d) pemaparan materi dari Perangkat Daerah tentang draft usulan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun berikutnya;
 - e) usulan, tanggapan, dan masukan dari pemangku kepentingan.
 3. sidang kelompok, antara lain:

pembahasan masing-masing bidang kelompok yang ada di Perangkat Daerah mengenai usulan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah, usulan kegiatan lintas Perangkat Daerah, usulan kegiatan bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota, usulan kegiatan untuk calon penerima hibah dan bantuan sosial dan usulan kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah untuk Perangkat Daerah provinsi yang dibiayai APBN.
 4. sidang Pleno II antara lain:
 - a) pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil Forum Perangkat Daerah;
 - b) merangkum dan merumuskan keputusan hasil-hasil sidang kelompok ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c) tim perumus terdiri dari asisten daerah dan staf ahli gubernur sesuai dengan bidang tugasnya, perwakilan Bappeda Provinsi, Perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota, Perwakilan Perangkat Daerah terkait, perwakilan pemangku kepentingan yang dianggap perlu.

Bagian Kedua
Jadwal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Pasal 7

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dijadwalkan pada minggu kedua bulan Februari dan paling lambat minggu kedua bulan Maret.

BAB V
TIM PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH
Pasal 8

- (1) Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pejabat dan pelaksana pada Perangkat Daerah.
- (3) Unsur pejabat dan pelaksana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kesesuaian tupoksi, kompetensi dan pengalaman di bidang perencanaan.

Pasal 9

Tim penyelenggara Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengundang calon peserta Forum Perangkat Daerah;
- b. mempersiapkan bahan/materi, dokumen pendukung perencanaan, dan peralatan untuk Forum Perangkat Daerah;
- c. mengumumkan jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah selambat lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;
- d. menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah;
- e. membuat Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah; dan
- f. melaporkan hasil penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Pelaporan hasil Forum Perangkat Daerah adalah Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah dan lampiran-lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan bersama laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Forum Perangkat Daerah dilaksanakan.

- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil Forum Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda yang ditembuskan kepada Inspektorat dan DPRD Provinsi Banten sesuai dengan mitranya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Gubernur memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan.
- (2) Teguran tertulis ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi Banten, Badan Kepegawaian Daerah, dan Bappeda.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Januari 2017
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
FORUM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

KETENTUAN TEKNIS TAHAPAN PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN
DAN PELAPORAN FORUM PERANGKAT DAERAH

A. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH....
PROVINSI BANTEN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan... Tahun ... telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah ... Provinsi Banten di ... yang membahas Rencana Kerja Tahun, dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi:

a. Nama Narasumber

Jabatan : ...

Materi :...

b. Nama Narasumber

Jabatan : ...

Materi :...

c. Nama Narasumber

Jabatan : ...

Materi :...

dst

(disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok diskusi dan telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah.

MENYEPAKATI

KESATU : Daftar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ... Banten Tahun dan Prakiraan Maju Tahun Berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.

- KEDUA : Daftar Usulan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA : Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Daftar Usulan Kegiatan untuk Calon Penerima Hibah/Bantuan Sosial Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini.
- KELIMA : Daftar Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah untuk Perangkat Daerah Provinsi yang dibiayai APBN Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini.

Demikian berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah ... Provinsi Banten dan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah ... Provinsi Banten Tahun

....., tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

B. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi Banten

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH ... PROVINSI
BANTEN TAHUN

Tanggal :.....

Tempat :.....

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT LEMBAGA /INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
	dst.....			

KEPALA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

C. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun dan Prakiraan Maju Tahun 2018

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH ... PROVINSI BANTEN
TAHUN DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN Berikutnya


KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)	RENCANA TAHUN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN BERIKUTNYA	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERPROGRAM/ PERKEGIATAN/ PERTOLOK UKUR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERPROGRAM/ PERKEGIATAN/ PERTOLOK UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dst....								

Catatan:

Isikan nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar pada tabel diatas.

Cara pengisian tabel sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan (tolok ukur), sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Isi indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan (tolok ukur) pada tahun rencana.

Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/tolok ukur pada tahun rencana.

Kolom (7) diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

- a. PAD, terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari : dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari : pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).

Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana

Kolom (10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI
(Nama Jabatan)
Tanda tangan
(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

D. Format Daftar Usulan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah Tahun

DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH ... PROVINSI BANTEN TAHUN

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ TOLOK UKUR	Perangkat Daerah PROVINSI TERKAIT	LOKASI	VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Indikator Kinerja Utama					
1	Kegiatan - Tolok Ukur ...	Perangkat Daerah A				
2	Kegiatan - Tolok Ukur ...	Perangkat Daerah B				
	Dst					
II	Indikator Kinerja Utama					
1	Kegiatan - Tolok Ukur ...	Perangkat Daerah A				
2	Kegiatan - Tolok Ukur ...	Perangkat Daerah B				
	Dst					

Cara pengisian tabel sebagai berikut :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut bidang urusan/program/kegiatan/tolok ukur;
- Kolom (2) diisi dengan judul bidang urusan/program/kegiatan/tolok ukur;
- Kolom (3) diisi dengan nama Perangkat Daerah Provinsi terkait;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana;
- Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan, contoh : 10 km², 100 orang, dsb;
- Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/tolok ukur pada tahun rencana; dan
- Kolom (7) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut penting/belum penting untuk diakomodir pada tahun rencana.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI
(Nama Jabatan)
Tanda tangan
(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

E. Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun

DAFTAR USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	Perangkat Daerah KABUPATEN/ KOTA TERKAIT	VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2	Dst						

Cara pengisian tabel sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut bidang urusan/program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan judul bidang urusan/program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (3) diisi dengan kesesuaian prioritas provinsi;

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana;

Kolom (5) diisi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan bantuan keuangan tersebut;

Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan, contoh : 10 km², 200 orang;

Kolom (7) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (8) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut penting/belum penting untuk diakomodir pada tahun rencana.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

F. Daftar Usulan Kegiatan Untuk Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun

DAFTAR USULAN KEGIATAN UNTUK CALON PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN

NO	BIDANG URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN	PENGUSUL HIBAH/BANTU- AN SOSIAL	LOKASI	VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	Dst					

Cara pengisian tabel sebagai berikut :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan judul bidang urusan/program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (3) diisi dengan pengusul hibah/bantuan sosial;

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana;

Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh : 10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (7) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana (usulan agar dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pendukung lainnya).

KEPALA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

G. Daftar Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Untuk Perangkat Daerah Provinsi Yang Dibiayai APBN Tahun

DAFTAR USULAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNTUK PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG DIBIYAI APBN TAHUN

- Agenda : diisi sesuai dengan pilihan agenda nawacita;
 Sub Agenda : diisi sesuai dengan pilihan sub agenda nawacita;
 Arah Kebijakan : diisi sesuai dengan pilihan arah kebijakan nawacita;
 Kebijakan Strategis : diisi sesuai dengan nomenklatur kegiatan strategis yang akan dituju;
 Kementerian : diisi sesuai dengan nomenklatur kementerian yang akan dituju.

Total Dana			Durasi			FS			DED			RAB			Lain			Keterangan		
(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)		
Rp.....		 Tahun			Tersedia/Tidak tersedia			Tersedia/Tidak tersedia			Tersedia/Tidak tersedia								
Tahun 1 (berjalan)			Tahun 2 (berikutnya)			Tahun 3 (berikutnya)			Tahun 3 (2 tahun berikutnya)			Tahun 3 (3 tahun berikutnya)								
APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota	APBN	APBD Povinsi	APBD Kab/Kota			

Cara pengisian tabel sebagai berikut :

Kolom (1) diisi dengan perkiraan kebutuhan total anggaran;

Kolom (2) diisi dengan rencana waktu pelaksanaan (1-5 tahunan);

Kolom (3) diisi dengan tersedia/tidak tersedia;

Kolom (4) diisi dengan tersedia/tidak tersedia;

Kolom (5) diisi dengan tersedia/tidak tersedia;

Kolom (6) dan (7) diisi dengan keterangan lain-lain.

Catatan : rencana anggaran dari APBN/APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan rencana total anggaran.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/NIP)

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19680805 199803 1 010

